



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN DANAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa pengelolaan Danau secara berkelanjutan, terpadu, dan berwawasan lingkungan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar Danau;
 - b. bahwa Danau sebagai bagian dari ekosistem sumber daya air memiliki nilai ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi yang perlu dikelola secara terkoordinasi dan terpadu oleh Pemerintah Daerah guna menjaga fungsi lingkungan hidup serta mengoptimalkan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat daerah;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan daerah dan masyarakat di sekitarnya;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, pelaksanaan kewenangan di bidang pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup meliputi urusan daerah aliran sungai dan sumber daya air;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Danau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 143);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
dan
GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENGELOLAAN DANAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke Danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

6. Danau adalah.../4

6. Danau adalah wadah air dipermukaan bumi dan ekosistemnya yang terbentuk secara alami yang dibatasi di sekelilingnya oleh sempadan Danau.
7. Sempadan Danau adalah kawasan yang tergenang air pada saat pasang tertinggi di musim hujan di sekeliling Danau yang dibatasi oleh garis sempadan Danau.
8. Batas Danau adalah pertemuan antara muka air Danau dan daratan berjarak 100 m dari batas sempadan ke arah Danau.
9. Fisik Danau adalah wadah air Danau dan lahan di sempadan Danau.
10. Ekosistem Danau adalah hubungan interaksi antara unsur biotik dan abiotik di Danau.
11. Daerah Tangkapan Air adalah daerah yang dibatasi oleh batas-batas topografi Danau yang berfungsi sebagai daerah resapan air.
12. Kerusakan Danau adalah degradasi ekosistem Danau yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan gejala alam yang diindikasikan dengan terjadinya pendangkalan, penyusutan luas, penurunan keragaman hayati, penurunan kualitas air dan perkembangan eceng gondok yang pesat.
13. Zona Danau adalah pengelompokan wilayah wadah air Danau yang didasarkan pada fungsi lindung, fungsi penyangga dan fungsi budidaya.
14. Keanekaragaman Hayati adalah variasi makhluk hidup dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, serta seluruh komponen lingkungan fisik, biologi, dan ekologi Danau.
15. Penyelamatan Danau adalah upaya untuk mengendalikan kerusakan, menjaga, memulihkan dan mengembalikan kondisi dan fungsi Badan Air Danau, Daerah Tangkapan Air, dan Sempadan Danau sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
16. Pengelolaan Danau adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian untuk memanfaatkan Danau secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat.
17. Tim Penyelamatan dan Pengelolaan Danau yang selanjutnya disingkat TPPD adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang mengoordinasikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk penyelamatan dan pengelolaan Danau.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

21. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun hidup di wilayah geografis tertentu karena ikatan pada asal usul leluhur, mempunyai hubungan yang kuat dengan sumber daya alam dan memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang ditegakkan oleh lembaga-lembaga adat.
22. Masyarakat adalah sekelompok orang yang telah tinggal dalam tenggang waktu yang cukup lama di suatu daerah sehingga dapat dipandang sebagai suatu kesatuan dengan lingkungannya.
23. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyumbangkan pikiran dan pendapatnya pada setiap proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan Danau sehingga lebih aspiratif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
24. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Danau.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengelolaan Danau diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keberlanjutan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. perlindungan kepentingan umum;
- e. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. keadilan dan penegakan hukum; dan
- h. akuntabilitas.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mencegah kerusakan dan merehabilitasi Danau;
- b. memanfaatkan Danau untuk kepentingan kesatuan masyarakat hukum adat dan masyarakat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan serta melestarikan fungsi-fungsi Danau;
- c. mewujudkan keterpaduan dan mengembangkan kerja sama pengelolaan Danau;
- d. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kemandirian dan partisipasi kesatuan masyarakat hukum adat dan masyarakat dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Danau; dan

e. mempertahankan...../6

- e. mempertahankan fungsi Danau dan Daerah Aliran Sungai sebagai komponen kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya, pengendali banjir, sumber daya perikanan, obyek wisata dan rekreasi, sarana transportasi, tempat pendidikan dan penelitian.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. zona Danau;
- b. penyelamatan Danau;
- c. pengelolaan Danau;
- d. kerja sama dan partisipasi;
- e. pembiayaan;
- f. hak dan kewajiban masyarakat;
- g. penghargaan terhadap masyarakat hukum adat;
- h. larangan;
- i. penyelesaian sengketa;
- j. sanksi administrasi;
- k. ketentuan penyidikan; dan
- l. ketentuan pidana.

BAB III
ZONA DANAU

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Danau dilakukan dengan cara penetapan Zona Danau.
- (2) Penetapan Zona Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zona sempadan;
 - b. zona budidaya;
 - c. zona penyangga; dan
 - d. zona lindung.
- (3) Pengaturan zonasi kawasan di sekitar Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
 - d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - e. kearifan lokal.
- (4) Dalam hal Danau berada dalam kawasan hutan, segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Danau dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Zona Danau diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENYELAMATAN DANAU
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penyelamatan Danau dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memulihkan, melestarikan dan memanfaatkan Danau untuk kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penyelamatan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan arah kebijakan penyelamatan dan pengelolaan Danau;
 - b. penetapan strategi penyelamatan Danau; dan
 - c. penyusunan program, kegiatan dan sasaran penyelamatan Danau.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Penyelamatan Danau

Pasal 7

Penetapan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mempertahankan Danau dari ancaman penurunan kondisi dan fungsi;
- b. mengendalikan kerusakan Danau;
- c. memulihkan dan merehabilitasi Danau yang rusak; dan
- d. memanfaatkan Danau dengan tetap memperhatikan kondisi dan fungsi Danau secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Strategi Penyelamatan Danau

Pasal 8

Strategi penyelamatan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. mengintegrasikan penyelamatan dan pengelolaan Danau ke dalam RTRW Provinsi dan atau RTRW kabupaten/kota;
- b. mengintegrasikan penyelamatan dan pengelolaan Danau ke dalam kebijakan, rencana, dan program sektor dan wilayah;
- c. mengendalikan kerusakan Danau, sempadan Danau, daerah tangkapan air Danau, daerah aliran sungai;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan Danau sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. meningkatkan komitmen, koordinasi, kemitraan antara pemerintah dan pemangku kepentingan;
- f. menerapkan hasil riset, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk upaya penyelamatan dan pengelolaan Danau; dan

g. mengembangkan.../8

- g. mengembangkan sistem monitoring, evaluasi dan informasi penyelamatan dan pengelolaan Danau.

Bagian Keempat
Program, Kegiatan dan Sasaran

Pasal 9

- (1) Program kegiatan dan sasaran penyelamatan pengelolaan Danau merupakan bagian yang melekat dengan RPJMD Provinsi.
- (2) Program, kegiatan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk 5 (lima) tahun.
- (3) Program, kegiatan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh TPPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai arah kebijakan, strategi, program kegiatan dan sasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pemulihan Danau

Pasal 10

- (1) Pemulihan Danau meliputi upaya pencegahan kerusakan dan rehabilitasi ekosistem Danau yang rusak.
- (2) Pencegahan kerusakan Danau dilakukan dengan cara membuat dan melaksanakan regulasi, memantau, mengawasi dan menegakkan hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak Danau.
- (3) Rehabilitasi Danau dilakukan dengan cara memulihkan fungsi-fungsi daerah tangkapan air, daerah aliran sungai, daerah sempadan dan wadah air Danau.

Bagian Keenam
Pelestarian Danau

Pasal 11

- (1) Pelestarian Danau meliputi upaya untuk mempertahankan fungsi Danau secara lestari.
- (2) Pelestarian Danau ditujukan untuk melestarikan daya dukung dan daya tampung Danau untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi Danau dan fisik Danau.
- (3) Pelestarian Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perlindungan daerah tangkapan air, daerah aliran sungai dan wadah air;
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran;
 - c. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - d. perlindungan Danau dari okupasi wadah air dan sempadan Danau; dan/atau
 - e. peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan Danau.

- (4) Pencegahan dan penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
 - c. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - e. memantau kualitas air pada sumber air; dan
 - f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan Danau

Pasal 12

- (1) Danau dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, pendidikan dan sosial budaya dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem Danau.
- (2) Usaha yang dapat dilakukan di Danau yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap, transportasi, rekreasi dan pariwisata serta usaha-usaha lain yang tidak merusak Danau dan lingkungannya.
- (3) Perikanan budidaya dan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Danau wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan skala kecil.

BAB V
PENGELOLAAN DANAU
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Danau dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengelolaan Danau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh TPPD.
- (3) Pengelolaan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan;

d. koordinasi...../10

- d. koordinasi;
- e. pengawasan; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Danau dilakukan berpedoman kepada seluruh dokumen Perencanaan Daerah.
- (2) Perencanaan penyelamatan dan pengelolaan Danau berpedoman pada RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Rencana Tata Ruang Danau dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.
- (4) Rencana Tata Ruang Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 20 (dua puluh) tahun, dan setiap 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.
- (5) Rencana Induk Pengelolaan Danau disusun oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan Rencana Induk Pengelolaan Danau Pemerintah Daerah dan disinkronisasikan dengan Rencana Induk Pengelolaan Danau Pemerintah.
- (6) Rencana Induk Pengelolaan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.
- (7) RAPPD disusun oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Danau dan Rencana Induk Pengelolaan Danau.

Bagian Ketiga Pengorganisasian

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelamatan dan Pengelolaan Danau meliputi:
 - a. menyiapkan rencana pengelolaan Danau sebagai bagian dari RPJMD dan RPJPD;
 - b. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan Danau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. menetapkan batas, zona budidaya, zona penyangga dan zona lindung Danau;
 - d. mengatur, menetapkan dan memberi izin pemanfaatan dan pengembangan Danau lintas Kabupaten/Kota;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan pelaporan atas perlindungan dan pengembangan Danau secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun;
 - f. memfasilitasi koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten/Kota;

g. melakukan peningkatan.../11

- g. melakukan peningkatan peran masyarakat melalui penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat yang berada di kawasan Danau dan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan penyelamatan dan pengelolaan Danau; dan
 - h. melakukan penelitian untuk memperoleh data dan informasi terkait penyelamatan dan pengelolaan Danau.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk TPPD.
 - (3) Struktur keanggotaan TPPD paling sedikit terdiri atas:
 - a. sekretaris Daerah atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai ketua;
 - b. kepala Dinas yang membidangi lingkungan hidup sebagai wakil ketua;
 - c. kepala Balai Pengelolaan Aliran Sungai dan Hutan Lindung Papua sebagai Sekretaris;
 - d. balai Wilayah Sungai;
 - e. dinas terkait sebagai anggota;
 - f. dunia usaha terkait sebagai anggota;
 - g. akademisi sebagai anggota;
 - h. lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - i. masyarakat Adat sebagai anggota.
 - (4) TPPD diberi tugas dan wewenang untuk melakukan koordinasi dan integrasi program dan/atau kegiatan lintas sektor dan instansi pemerintah serta lembaga terkait lainnya dalam upaya penyelamatan dan pengelolaan Danau.
 - (5) TPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Gubernur untuk wilayah provinsi.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan program dan kegiatan penyelamatan dan pengelolaan Danau dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi dan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan TPPD provinsi untuk wilayah provinsi dan TPPD kabupaten/Kota untuk wilayah kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Bagian Kelima Koordinasi

Pasal 17

- (1) Penyelamatan dan pengelolaan Danau dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan antara badan, dinas atau kantor di Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Koordinasi upaya penyelamatan dan pengelolaan Danau meliputi:

a. perencanaan kebijakan.../12

- a. perencanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelamatan dan pengelolaan Danau;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelamatan dan pengelolaan Danau; dan
 - c. pemantauan, evaluasi dan pengawasan penyelamatan dan pengelolaan Danau.
- (3) Koordinasi penyelamatan dan pengelolaan Danau dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. rapat koordinasi penyusunan program/kegiatan;
 - b. rapat koordinasi penyusunan anggaran;
 - c. rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. rapat koordinasi pelaporan dan sistem informasi.

Bagian Keenam Pengawasan

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelamatan dan pengelolaan Danau diselenggarakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan serta kegiatan-kegiatan yang diduga dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran Danau.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh instansi teknis yang terkait dengan pengelolaan Danau baik di tingkat Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Distrik dan Pemerintah Kampung/Kelurahan serta oleh masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat pengawas instansi teknis dan/atau pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan.
- (4) Untuk melakukan tugasnya, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau transportasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha/kegiatan.
- (5) Penanggungjawab usaha/kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal, memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan, serta melaporkan hasil pengawasan kepada pejabat pemberi tugas.
- (7) Pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan secara perorangan dan/atau kelompok, lembaga adat dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (8) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung, dan/atau Kepolisian baik secara lisan maupun tertulis.

- (9) Pemerintah Kampung dalam melaksanakan pengawasan Danau dapat membuat Peraturan Kampung dengan memedomani Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Pemantauan dilakukan untuk mengamati secara seksama keadaan atau kondisi Danau termasuk perilaku atau kegiatan tertentu yang berpotensi mengancam kelestarian Danau.
- (2) Tujuan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan pengambilan kebijakan, strategi, program dan kegiatan penyelamatan dan pengelolaan Danau.
- (3) Evaluasi dilakukan dengan cara mengamati secara obyektif sejauh mana efektivitas tindakan dan intervensi yang dilakukan dalam rangka penyelamatan dan pengelolaan Danau.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berguna untuk mengukur efektivitas kebijakan, strategi, program dan kegiatan penyelamatan dan pengelolaan Danau.

BAB VI
KERJA SAMA DAN PARTISIPASI

Bagian Kesatu
Kerja sama

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan upaya penyelamatan dan pengelolaan Danau Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. masyarakat;
 - d. dunia usaha; dan/atau
 - e. perguruan tinggi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. efisiensi, efektifitas, dan sinergi;
 - b. saling membantu dan saling menguntungkan;
 - c. saling ketergantungan;
 - d. keterbukaan;
 - e. kepastian hukum dan keadilan;
 - f. peran serta masyarakat; dan
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia.
- (3) Pedoman kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Partisipasi

Paragraf 1
Partisipasi Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya penyelamatan dan pengelolaan Danau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok masyarakat, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat berperan aktif dalam:
 - a. meningkatkan kemandirian, kompetensi dan prakarsa masyarakat dalam upaya penyelamatan dan pengelolaan Danau yang ramah lingkungan;
 - b. memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah mengenai perlindungan dan pengembangan Danau; dan/atau
 - c. menyampaikan informasi dan atau laporan secara lisan dan atau tertulis tentang keadaan Danau kepada dinas.
- (3) Masyarakat Berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan Danau.

Paragraf 2
Partisipasi Pelaku Usaha

Pasal 22

- (1) Pihak swasta yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Danau dapat berpartisipasi dalam pembinaan dan pengembangan Danau melalui kegiatan rehabilitasi, pemanfaatan dan konservasi Danau.
- (2) Pelaku usaha dapat bekerja sama dengan masyarakat di sekitar Danau dalam pemanfaatan potensi Danau.
- (3) Pelaku usaha di sekitar Danau dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat di sekitar Danau.

Paragraf 3
Partisipasi Perguruan Tinggi

Pasal 23

- (1) Perguruan Tinggi berpartisipasi aktif dalam:
 - a. melakukan penelitian dan pengembangan kawasan Danau; dan/atau
 - b. membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Danau.
- (2) Perguruan Tinggi terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat di sekitar Danau.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan dalam rangka penyelamatan dan pengelolaan Danau digunakan untuk membiayai:
 - a. program penyelamatan Danau;
 - b. sistim informasi manajemen Danau;
 - c. program pengelolaan Danau;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. penegakan hukum; dan/atau
 - f. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pendanaan untuk penyelamatan dan pengelolaan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 25

- Dalam Penyelamatan dan Pengelolaan Danau masyarakat berhak:
- a. memanfaatkan zona budidaya dan zona penyangga Danau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memperoleh data dan informasi tentang keadaan Danau;
 - c. memperoleh kompensasi apabila kegiatan melaksanakan penyelamatan dan pengelolaan Danau berdampak negatif pada masyarakat, sepanjang hak ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. mengajukan gugatan terhadap pengelolaan dan pelestarian Danau ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 26

- Dalam Penyelamatan dan Pengelolaan Danau, masyarakat wajib:
- a. memanfaatkan zona budidaya dan zona penyangga Danau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memberikan data dan informasi tentang keadaan Danau;